



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1991**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1991;**

Pasal 1

Mengubah ketentuan Bab XVII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tahun 1991, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Koperasi seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"BAB XVII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI

Pasal 191

Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Tugas pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi.

Pasal 193

Departemen Koperasi terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi;
5. Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
7. Pusat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Umum.

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Setariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Perkoperasian;
5. Inspektur Pembangunan.

Pasal 196

Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Usaha Koperasi Pertanian dan Perkebunan;
3. Direktorat Bina Usaha Koperasi Perikanan dan Peternakan;
4. Direktorat Bina Permodalan Koperasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Direktorat Bina Usaha Koperasi Distribusi dan Jasa;
6. Direktorat Bina Usaha Koperasi Industri dan Ketenagalistrikan.

Pasal 197

Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Organisasi Koperasi;
3. Direktorat Bina Tata Laksana Koperasi;
4. Direktorat Bina Pengawasan Koperasi;
5. Direktorat Penyuluhan Koperasi.

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Unit Desa;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Perkotaan.

Pasal 199

Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 200

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO